



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN  
MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui *whistleblowing system* sebagai upaya penegakan kode etik dan disiplin pegawai serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur kembali penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui *whistleblowing system* di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/8/2013 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran melalui *Whistleblowing System* di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
  9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185);
  10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Whistleblower* yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pegawai atau masyarakat yang menyampaikan informasi dan/atau mengungkapkan dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan.

2. Saksi adalah orang yang mengetahui, melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri terjadinya dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
3. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disebut WBS adalah mekanisme penanganan pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor.
4. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar kode etik pegawai, disiplin pegawai, dan/atau tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
5. Laporan Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya dugaan Pelanggaran.
6. Terlapor adalah pegawai yang dilaporkan dan/atau diungkapkan oleh Pelapor karena diduga telah melakukan Pelanggaran.
7. Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
8. Verifikasi adalah tahapan penanganan pengaduan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan informasi awal dalam pengaduan yang disampaikan Pelapor dan mengklasifikasikan jenis materi Pelanggaran yang disampaikan dalam pengaduan.
9. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan pihak yang terkait.
10. Konfirmasi adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan Terlapor yang teridentifikasi, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, termasuk substansi masalah yang dilaporkan.
11. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan yang berdasarkan hasil penelaahan telah memenuhi indikasi Pelanggaran kode etik, Pelanggaran disiplin pegawai, dan/atau Pelanggaran tindak pidana korupsi.
12. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk menilai kebenaran atas pelaporan yang diterima.
13. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Pelapor dan saksi yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
15. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan internal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dikepalai oleh Inspektur Jenderal.

#### Pasal 2

Penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS di lingkungan Kementerian Perdagangan bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pegawai dalam penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS;
- b. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap Pelanggaran di lingkungan Kementerian Perdagangan melalui peran serta Pegawai untuk mengungkapkan terjadinya dugaan Pelanggaran;
- c. menyediakan ruang bagi Pegawai untuk melaporkan dan/atau mengungkapkan fakta terjadinya dugaan Pelanggaran;
- d. meningkatkan sistem pengendalian internal; dan
- e. memberikan perlindungan kepada Pelapor dan saksi dalam menyampaikan laporan dugaan Pelanggaran.

### Pasal 3

- (1) Penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS di lingkungan Kementerian Perdagangan diselenggarakan dan/atau dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal.
- (2) Penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. kebenaran fakta, yang mempunyai makna bahwa fakta kejadian yang dilaporkan dan/atau diungkapkan disertai dengan alat bukti cukup;
  - b. obyektif, yang mempunyai makna bahwa proses penyelesaian laporan dan/atau pengungkapan fakta dilakukan sama tanpa membedakan kedudukan dan/atau status kepegawaian Pelapor dan Terlapor;
  - c. adil, yang mempunyai makna bahwa pemberian sanksi dilakukan sesuai dengan tingkat Pelanggaran yang dilakukan, tanpa membedakan kedudukan dan/atau status kepegawaian Pelapor dan Terlapor;
  - d. cepat, yang mempunyai makna bahwa proses penyelesaian laporan dan/atau pengungkapan fakta dilakukan tidak melebihi *service level agreement* (SLA) yang ditetapkan;
  - e. konstruktif, yang mempunyai makna bahwa sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan membuat efek jera, serta tidak menghambat karier yang bersangkutan;
  - f. rahasia, yang mempunyai makna bahwa substansi laporan tidak untuk konsumsi publik; dan
  - g. praduga tak bersalah, yang mempunyai makna bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan kesalahannya dibuktikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS di lingkungan Kementerian

Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Inspektur Jenderal dibantu oleh pengelola WBS.

- (2) Pengelola WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 5

Penanganan pelaporan dugaan Pelanggaran melalui WBS dilaksanakan dengan tahapan:

- a. penerimaan Laporan Pengaduan;
- b. pelaksanaan Verifikasi;
- c. Pemeriksaan dan investigasi; dan
- d. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

#### Bagian Kedua Penerimaan Laporan Pengaduan

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai atau masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran di Kementerian Perdagangan dapat menyampaikan Laporan Pengaduan.
- (2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan melalui aplikasi WBS yang tersedia pada intranet Kementerian Perdagangan atau—laman Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan.
- (3) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat disampaikan melalui:
  - a. surat yang ditujukan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal;
  - b. surat elektronik dengan alamat `pengaduan@kemendag.go.id`; dan/atau
  - c. tatap muka.
- (4) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam aplikasi WBS.
- (5) Dalam menyampaikan Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelapor dapat mencantumkan identitas.

#### Pasal 7

- (1) Laporan Pengaduan paling sedikit memuat:
  - a. pelaku Pelanggaran;
  - b. bentuk Pelanggaran;
  - c. tempat Pelanggaran;
  - d. waktu Pelanggaran; dan
  - e. kronologi Pelanggaran.
- (2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang menunjukkan dan/atau menjelaskan dugaan Pelanggaran.
- (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. gambar atau foto;
  - b. rekaman;
  - c. dokumen; dan/atau
  - d. bukti yang memperkuat Laporan Pengaduan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Verifikasi

Pasal 8

- (1) Sekretaris Inspektorat Jenderal melakukan Verifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Laporan Pengaduan diterima.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan Laporan Pengaduan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil Verifikasi atas Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), hasil Verifikasi diinformasikan kepada Pelapor melalui aplikasi WBS untuk melengkapi Laporan Pengaduan.
- (4) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi oleh Pelapor dan disampaikan kembali melalui aplikasi WBS sebagai aduan baru.
- (5) Dalam hal hasil Verifikasi atas Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretaris Inspektorat Jenderal menetapkan sebagai Pengaduan Berkadar Pengawasan.
- (6) Pengaduan Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan sebagai:
  - a. Pengaduan Berkadar Pengawasan dengan kategori dugaan Pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai; dan/atau
  - b. Pengaduan Berkadar Pengawasan dengan kategori dugaan Pelanggaran terkait tindak pidana korupsi.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan dan Investigasi

Paragraf 1  
Pemeriksaan

Pasal 9

- (1) Terhadap Pengaduan Berkadar Pengawasan dengan kategori dugaan Pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a, hasil Verifikasi atas Laporan Pengaduan ditindaklanjuti dengan ketentuan:
  - a. apabila Terlapor merupakan:
    1. pejabat fungsional umum;
    2. pejabat fungsional keterampilan;
    3. pejabat fungsional ahli pertama;
    4. pejabat fungsional ahli muda;
    5. pejabat fungsional ahli madya;
    6. pejabat pengawas;
    7. pejabat administrator;
    8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau
    9. Pegawai lainnya.

hasil Verifikasi disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan

- b. apabila Terlapor merupakan:
  1. pejabat fungsional ahli utama;
  2. pejabat pimpinan tinggi pratama; atau
  3. pejabat pimpinan tinggi madya,hasil Verifikasi disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Hasil Verifikasi atas Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Pegawai.
- (3) Pemeriksaan dugaan Pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kode etik dan kode perilaku pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
- (4) Hasil Pemeriksaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Pegawai terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal.
- (5) Hasil Pemeriksaan Pelanggaran kode etik dan/atau disiplin Pegawai terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Sekretaris Jenderal kepada Inspektur Jenderal.

Paragraf 2  
Investigasi

Pasal 10

- (1) Terhadap Pengaduan Berkadar Pengawasan dengan kategori dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b, hasil Verifikasi atas Laporan Pengaduan ditindaklanjuti dengan ketentuan:
  - a. apabila Terlapor merupakan:
    1. pejabat fungsional umum;
    2. pejabat fungsional keterampilan;
    3. pejabat fungsional ahli pertama;
    4. pejabat fungsional ahli muda;
    5. pejabat fungsional ahli madya;
    6. pejabat pengawas;
    7. pejabat administrator;
    8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau
    9. Pegawai lainnya.hasil Verifikasi disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur sesuai dengan wilayah pengawasannya; dan
  - b. apabila Terlapor merupakan:
    1. pejabat fungsional ahli utama;
    2. pejabat pimpinan tinggi pratama; atau

3. pejabat pimpinan tinggi madya, hasil Verifikasi disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal.
- (2) Inspektur Jenderal atau Inspektur membentuk tim untuk melakukan investigasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hasil Verifikasi disampaikan.
- (3) keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil yang terdiri atas unsur Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, dan/atau atasan langsung Terlapor.
- (4) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan telaah dokumen, permintaan keterangan, Klarifikasi, Konfirmasi, dan/atau kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tim dibentuk.

Bagian Kelima  
Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Tim investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) membuat laporan hasil investigasi yang paling sedikit memuat informasi:
  - a. Pelanggaran yang terjadi;
  - b. kriteria yang dilanggar;
  - c. sebab atau alasan terjadinya Pelanggaran;
  - d. akibat yang timbul dari Pelanggaran; dan
  - e. rekomendasi.
- (2) Tim investigasi menyampaikan laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Inspektur Jenderal paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan selesai.

Pasal 12

- (1) Inspektur Jenderal menyampaikan laporan hasil investigasi dugaan Pelanggaran terkait tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan pimpinan tinggi madya unit kerja Terlapor.
- (2) Berdasarkan laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terlapor dikenai sanksi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
- (3) Atas laporan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meneruskan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terbukti bahwa Terlapor tidak melakukan Pelanggaran, Inspektur Jenderal merekomendasikan pemulihan nama baik Terlapor.

- (2) Dalam hal hasil investigasi terkait dugaan tindak pidana korupsi ditangani aparat penegak hukum dan terbukti bahwa Terlapor tidak melakukan Pelanggaran, rekomendasi pemulihan nama baik Terlapor harus dilengkapi hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) disampaikan kepada pihak terkait dengan ketentuan:
  - a. apabila Terlapor merupakan:
    1. pejabat fungsional umum;
    2. pejabat fungsional keterampilan;
    3. pejabat fungsional ahli pertama;
    4. pejabat fungsional ahli muda;
    5. pejabat fungsional ahli madya;
    6. pejabat pengawas;
    7. pejabat administrator;
    8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; atau
    9. Pegawai lainnya, pemulihan nama baik disampaikan Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal;
  - b. apabila Terlapor merupakan:
    1. pejabat fungsional ahli utama;
    2. pejabat pimpinan tinggi pratama; atau
    3. pejabat pimpinan tinggi madya, pemulihan nama baik disampaikan Inspektur Jenderal kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal.
- (4) Pegawai yang berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terbukti membuat Laporan Pengaduan palsu dan/atau membuat Laporan Pengaduan yang bersifat fitnah, dikenai hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
- (5) Pegawai yang berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 terbukti mengganggu, menghambat, dan/atau menghalangi proses investigasi, dikenai hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

#### Pasal 14

- (1) Inspektur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penanganan Laporan Pengaduan dugaan Pelanggaran melalui aplikasi WBS.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah Laporan Pengaduan yang diterima, selesai, dalam proses, dan tidak dapat ditindaklanjuti;

- b. substansi Laporan Pengaduan dan sanksi yang diberikan;
- c. perkembangan tindak lanjut penanganan Laporan Pengaduan yang belum selesai; dan
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan penanganan Laporan Pengaduan.

### BAB III

#### KERAHASIAAN IDENTITAS PELAPOR DAN SAKSI SERTA MATERI ADUAN DAN PELINDUNGAN PELAPOR DAN SAKSI

##### Pasal 15

- (1) Identitas Pelapor, Saksi, dan materi aduan bersifat rahasia.
- (2) Identitas Pelapor, Saksi, dan materi aduan merupakan informasi publik yang dikecualikan.
- (3) Pegawai yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pelapor, Saksi, dan materi aduan dikenai hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

##### Pasal 16

- (1) Inspektur Jenderal memberikan perlindungan kepada Pelapor dan Saksi.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak diterimanya Laporan Pengaduan.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, Saksi, dan materi aduan;
  - b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
  - c. memberikan bantuan hukum;
  - d. meminta pelindungan kepada instansi yang berwenang;
  - e. memberikan pelindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan atas karir serta kedudukan dan hak kepegawaian;
  - f. memberikan jaminan untuk tidak dikucilkan, tidak diterlantarkan, dan tidak dimutasi atau demosi; dan/atau
  - g. memberikan pelindungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/8/2013 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1091), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Februari 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI